

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Penanggulangan Bencana

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.1. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang memuat:

3.1.1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Outcome	Benefit	Impact
1	Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Partai Politik (11), Organisasi kemasyarakatan (20), forum pembaruan kebangsaan (10), Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (100) sederajat yang terlibat dalm program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Total Lembaga : 141	97.87	141 lembaga	186	Meningkatnya pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Partai Politik, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Lembaga Pendidikan tingkat SMA/ Sederajat.	Meningkatnya birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif
2	Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Cakupan partai politik (11) dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (298) yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik. Total Lembaga : 309	100	309 lembaga	208 Orang			
3	Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakat akatan yang di validasi	Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49). Total Lembaga : 49	44.9	49 lembaga	21			
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.(2 dokumen)	75 %	2 Dokumen	1			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2024	Realisasi 2024	Outcome	Benefit	Impact
5	Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun	Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun. (2 Dokumen)	81.13 %	2 Dokumen	2 Dokumen			

3.1.2. Capaian kinerja kegiatan berdasarkan dokumen anggaran

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<u>Input:</u> Rp. 2.452.950.010,- (100%) <u>Output:</u> Jumlah Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan, forum pembaruan kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. <u>Outcome:</u> Dokumen Kegiatan	<u>Input:</u> Rp. 2.249.093.640,- (91,69%) <u>Output:</u> Jumlah Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan, forum pembaruan kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. <u>Outcome:</u> Dokumen Kegiatan	-	-
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<u>Input:</u> Rp. 2.452.950.010,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 2.249.093.640,- (91,69%)		
		➤ Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<u>Input:</u> Rp. 59.900.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 21.858.350,- (36,49%)		
		➤ Pembentukan Paskibraka	<u>Input:</u> 2.393.050.010	<u>Input:</u> 2.227.235.290 (93,07%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
2.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN PENGEBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Input: Rp. 353.583.374.600,- (100%) Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Outcome: Dokumen Kegiatan	Input: Rp. 306.885.357.280,- (86,79%) Output: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Outcome: Dokumen Kegiatan	Anggaran hibah untuk PSU tidak digunakan.	Keputusan tentang Psu di Provinsi NTT sampai dengan bulanDesember 2024 tidak ada.
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantuan Situasi Politik	Input: Rp. 353.583.374.600,- (100%)	Input: Rp. 306.885.357.280,- (86,79%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik di Daerah.	Input: Rp. 353.583.374.600,- (100%)	Input: Rp. 306.885.357.280,- (86,79%)		
3.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Input: Rp. 209.474.000,- (100%) Output : Jumlah organisasi kemasyarakatan. Outcome: Dokumen Kegiatan.	Input: Rp. 105.440.150,- (50,34%) Output : Jumlah organisasi kemasyarakatan. Outcome: Dokumen Kegiatan.	Sisa Anggaran tidak dicairkan karena keterbatasan Anggaran	Dianggarkan lagi pada TA. 2025
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Input: Rp. 209.474.000,- (100%)	Input: Rp. 105.440.150,- (50,34%)		
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan	Input: Rp. 209.474.000,- (100%)	Input: Rp. 105.440.150,- (50,34%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
4.		Ormas dan Ormas Asing di Daerah.				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Input: Rp. 379.586.000,- (100%) Output : Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan Outcome: Dokumen Laporan.	Input: Rp. 312.313.500,- (82,28%) Output : Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan Outcome: Dokumen Laporan.	Sisa Anggaran tidak dicairkan karena keterbatasan Anggaran	Dianggarkan lagi pada TA. 2025
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Input: Rp. 379.586.000,- (100%)	Input: Rp. 312.313.500,- (82,28%)		
		➤ Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Input: Rp. 379.586.000,- (100%)	Input: Rp. 312.313.500,- (82,28%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
5.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<u>Input:</u> Rp. 1.045.367.000,- (100%) <u>Output :</u> Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik sosial. <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	<u>Input:</u> Rp. 933.775.200,- (89,33%) <u>Output :</u> Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik sosial. <u>Outcome:</u> Dokumen Laporan.	Sisa Anggaran tidak dicairkan karena keterbatasan Anggaran	Dianggarkan lagi pada TA. 2025
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<u>Input:</u> Rp. 1.045.367.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 933.775.200,- (89,33%)		
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<u>Input:</u> Rp. 227.484.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 176.470.200,- (77,57%)		
		➤ Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	<u>Input:</u> Rp. 817.883.000,- (100%)	<u>Input:</u> Rp. 757.305.000,- (92,59%)		

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Indikator kinerja : Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan

Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak terlepas dari Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan Wawasan Kebangsaan yang memuat cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan yang berwujud cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai kebangsaan guna tetap terjaga upaya perekatan dan integrasi nasional untuk kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau disingkat Paskibraka. Maksud pelaksanaan kegiatan tersebut bagi generasi muda dalam hal ini khususnya murid tingkat SMA/ sederajat dapat menumbuhkan aspek sikap semangat kebangsaan yakni cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, serta jiwa pembaharu atau pantang menyerah. Sehingga siswa yang menjadi bagian dalam pendidikan dan pelatihan Paskibraka dapat mengemban rasa bangga akan cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Keberadaan Program tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan paskibra tidak hanya berperan positif dalam membangun sikap disiplin tetapi juga nasionalisme, yang sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air bersendikan kebudayaan bangsa.

Pendidikan dan pelatihan Paskibraka mempunyai tujuan agar capas atau calon pasukan Paskibraka dapat meningkatkan pendidikan moral tentang Wawasan Kebangsaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen strategis sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Wawasan Kebangsaan adalah pemahaman masyarakat terhadap Empat Konsensus Kebangsaan dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk mendapat pemahaman Empat Konsensus Kebangsaan, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi jumlah masyarakat yang diedukasi. Atau output indikator ini hasilnya adalah $186 \text{ lembaga} / 141 \text{ lembaga} \times 100\% : 131.91\%$.

Dalam Pencapaian sasaran ini didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2024

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Lokasi	Jumlah lembaga
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 dan 17 Agustus 2024 bagi tingkat SMA/SMK se-Provinsi NTT	Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-Provinsi NTT	Kupang	141
2.	Rapat Rutin FPK	Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kupang	45
JUMLAH				186

b. Indikator Kinerja : Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai media meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehadiran partai politik menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjelang hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Pemilu Nasional 2024, menjadi momentum dan harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk mencari seorang pemimpin yang mampu berpihak pada kepentingan bangsa dan memiliki impian sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945.

Pemilu merupakan salah satu proses untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pemilu yang jujur, adil, dan damai adalah harapan semua rakyat Indonesia termasuk para pemuda. Dan itu didukung yang baik dalam konteks kualitas, penyelenggaraan, dan proses yang ada.

Penjabaran program kegiatan sesuai amanat Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019, dengan nomenklatur pada program kegiatan Tahun 2024 yakni Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT khusus pada Bidang Politik akan melaksanakan kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal terkait persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 September 2023, nomor : 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, ditegaskan kembali kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota wajib menggagarkan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 40 % (empat puluh persen) dan dalam APBD tahun 2024 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total dana Hibah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memastikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten / Kota tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan anggaran tahun 2024, telah menganggarkan sebesar Rp. 349.761.200.000 dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sasaran strategis Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur pada Partai Politik. Karena anggaran pada DPA Perubahan Badan kesbangpol pada tahun 2024 mengalami redesign sejak bulan april 2024, maka oleh Bidang Politik sebagai pelaksana program melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti dengan KPU dan Bawaslu Tingkat Provinsi NTT, serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Kabupaten/Kota. Dalam rangka Pelaksanaan Pemilu 2024 maka sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 September 2024 dimaksud, tetap mengadakan monitoring dan pelaporan dari pemerintah Kabupaten/ Kota tentang perkembangan tentang perkembangan Perubahan APBD Kabupaten / Kota tahun 2024 khusus hibah tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tahun 2024 dan dan dalam APBD tahun 2024 sebesar 60 %

(enam puluh persen) dari total dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. mengenai kepada mengadakan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan Politik pada kelompok maupun individu bagi Partai Politik dan bagi Pemilih Pemula atau tingkat Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/ sederajat , sebagai berikut :

Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi NTT menyarankan untuk Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM pada tahun anggaran 2024.

Jumlah : 197 orang siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, , FPK, FKUB, FKDM, dan Pengurus Parpol : 11, total 208 Orang/Lembaga

No.	Sub Kegiatan	Sasaran pendidikan politik	Jumlah lembaga
1.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	208 Orang/ Lembaga
JUMLAH			208/ Orang/ Lembaga

c. Indikator Kinerja : Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Pendataan dan Validasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Tujuan dari Pendataan ini yakni :

- Memverifikasi serta mengecek keabsahan status serta keberadaan Ormas, dan LSM, tahun 2024;
- Mencocokkan data yang diperoleh dari Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan hasil verifikasi lapangan kemudian dikompilasi menjadi Data yang valid guna di input ke dalam aplikasi Siormas (Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Kelompok Seni Budaya) sesuai Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO):

**PELAYANAN PENDAFTARAN / PELAPORAN ORMAS BADAN KESBANGPOL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2024**

No	Nama Ormas	Bidang Tugas	Pengurus (Ketua)	Keterangan	
				Berbadan Hukum	Periode Kepengurusan
1	2	3	4	5	6
1	Yayasan Putri Zaitun Timur	Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	Ivana Mersalina Simelot Bureni, S.Pd	Berbadan Hukum	2022 -2027
2	Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Wirausaha Nasional	Sosial dan Kemasyarakatan	Yanri Kasseh	Berbadan Hukum	2023 -2027
3	Yayasan Flores Chilren Develoment	Anak, Sosial dan Kemasyarakatan	Bona Kowan Kornelis	Berbadan Hukum	2023 -2028
4	Ikatan Pemulung Indonesia Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri	Menghimpun Pemulung, Pelapak Pemulung dan Pengiling Mandiri	Oliva Tery, A.Md	Berbadan Hukum	2023 -2027
5	Yayaan Via Dolorosa	Sosial, Agama, Pendidikan dan Kemasyarakatan	Ester Ferderika Mau Wakelulu	Berbadan Hukum	2020 -2025
6	Yayasan Way Mitra Indonesia	Sosial dan Kemasyarakatan	Deddy Edward	Berbadan Hukum	2024 -2028
7	DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia	Sosial dan Kemasyarakatan	Viktor Pance, S.Pd	Berbadan Hukum	2024 -2028
8	Dpw Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Korupsi	Romanus Bolli, SH	Berbadan Hukum	2024 -2027
9	DPW Forum Pemuda Cendana Wangi NTT	Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Yosef Meba, S. Sos, MM	Berbadan Hukum	2023 -2027
10	Yayasan Kaya Tene Kupang	Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan	Zainudin Umari, SH	Berbadan Hukum	2024 -2027
11	Organisasi Kmanek Oan Rai Klaran P.O (Kork) Cabang Indonesia	Sosial dan Kemasyarakatan	Juvenio Gilberto Dos Reis	Berbadan Hukum	2022 - 2026
12	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (Lbh Apik – Ntt)	Sosial dan Kemasyarakatan	Dadrida Rosdiani Djukana, SH, MH	Berbadan Hukum	2023 - 2028
13	Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur	Memperjuangkan dan melindungi hak hak anak	Veronika Ata, SH, M.Hum	Berbadan Hukum	2018 - 2025

No	Nama Ormas	Bidang Tugas	Pengurus (Ketua)	Keterangan	
				Berbadan Hukum	Periode Kepengurusan
14	Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur	Sosial dan Kemasyarakatan	Hj. Nuraini HS Wahid, S.Pd.MM	Berbadan Hukum	2023 -2028
15	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur	Memperjuangkan hak – hak Sipil dan Politik Penyandang Disabilitas	Hj. AidaChomsah, S.Pd., M.Ag	Berbadan Hukum	2019 -2024
16	Yayasan Nancy Juni Augusteyn (Nja Foundation)	Sosial dan Kemasyarakatan	Nancy Juni Augusteyn	Berbadan Hukum	2024 -2029
17	Dpw Thoriqoh Naqsyabandiyah Indonesia Amirul Aulia Mursyidinal Balai Butari	Sosial dan Kemasyarakatan	Ichsan Rachman	Berbadan Hukum	2024 - 2028
18	Perkumpulan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat	Sosial dan Kemasyarakatan	I Made Astika Dhana, S.Sos	Berbadan Hukum	2022 -2027
19	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (Kppi Ntt)	Sosial Kemasyarakatan	Ana Wahan Kolin, SH	Berbadan Hukum	2019 -2025
20	Yayasan Ginosko El–Emet Pemulihan Sahabat Tuhan (Gepsan)	Sosial Kemasyarakatan	Emilia Bubu	Berbadan Hukum	2024 -2029
21	Yayasan Rhema For Indonesia	Sosial, Kemanusiaan, Pendidikan dan Keagamaan	Kristoforus Ware	Berbadan Hukum	2024 -2029

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan bangsa. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. Atau output indikator ini hasilnya Jumlah peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga) dengan realisasi sejumlah 21 Lembaga, Presentasenya sebesar $21/49 \times 100\% = 42\%$.

d. Indikator kinerja : Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di tengah berjalannya pembangunan manusia yang sesuai dengan amanah nawacita pemerintah Indonesia, permasalahan-permasalahan sosial terus berdatangan dan menghambat berjalannya pembangunan. permasalahan tersebut adalah Intoleransi Umat beragama dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan kolektif (collective problem), baik bagi Lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk bertanggung jawab, mahasiswa sebagai kaum intelektual, dan juga segenap masyarakat. Narkotika pada masa ini sudah merambah kesetiap sudut kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan sosialisasi P4GN pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga program P4GN dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah telah memberikan landasan yuridis untuk berdirinya wadah musyawarah antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Diharapkan, para anggota FKUB dapat memanfaatkan dengan optimal wadah legal tersebut. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun daerah masing-masing di tengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Krisis Ekonomi, Politik, dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, merenggangnya kohesi sosial, bahkan frustrasi sosial, begitupun terhadap degradasi moral. Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial di kalangan umat Beragama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh yaitu Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen strategis sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut sebagai wujud membangun karakter dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat membahayakan integritas, identitas dan keberlangsungan bangsa. Formulasi pengukuran adalah Jumlah prosentase masyarakat di Provinsi NTT yang menjadi sasaran untuk Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. Atau output indikator ini hasilnya adalah 1 Dokumen FKUB terdiri dari laporan hibah 1 Laporan dan 1 Dokumen P4GN terdiri dari 1 laporan dari 1 laporan. Prosentase 1 Dokumen FKUB: 100 % ditambahkan Dokumen P4GN = 100 % atau 1 dokumen, Tidak dilaksanakan dan anggaran tidak dicairkan. Total bagi 2 dokumen tersebut adalah = $100/200\% = 50\%$.

Tabel 3.3.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2024

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Lokasi	Realisasi	Jumlah Laporan
1.	Terlaksananya koordinasi/konsultasi ketahanan sosial, budaya, ekonomi dan fasilitas pencegahan narkoba	Kaum Milenial, 1 Laporan	Kupang	$1/0 \times 100\% = 0\%$	-
2.	Terlaksananya Hibah Bantuan Rutin FKUB Tk. Prov. NTT	Forum Kerukunan Umat Beragama	Kupang	$100\%/100\%$	1 dokumen terdiri dari 1 Laporan
JUMLAH				50 %	1
Total				50 %	1 Dokumen

e. Indikator kinerja : Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun

Secara umum pencapaian indikator Cakupan Konflik Sosial yang ditangani yaitu terwujudnya kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan peningkatan Cakupan Konflik Sosial yang ditangani tahun ini tercapai sesuai target, terdapat beberapa permasalahan dan kendala di lapangan namun dapat di tangani dengan baik.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Dokumen/ Laporan
1.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen/ Laporan
JUMLAH			2 dokumen / 100 %

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) : Dasar Pembentukan: ● Peraturan Menteri Dlam Negri Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Dasar Pembentukan : ● Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. ● Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila. ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.	● Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah ● Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan melalui Kegiatan ● Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dalam rangka Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan ● Penguatan Karakter Bangsa dan Bela Negara melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paskibraka untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 dan Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024, untuk perekrutan Calon Paskibraka dari 22 Kabupaten Kota.
2.	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol : ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan partai politik. ● Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. ● Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 950/5983/Polpum Tanggal 8 September 2021 Hal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. IDI (Indeks Demokrasi Provinsi) : ● Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200/526/Sj Tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Provinsi Se Indonesia. Pendidikan Politik & Pembinaan Partai Politik : ● Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ● Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; ● Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hibah Penyelenggaraan Pilkada 2024 : ● Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 20223, nomor : 900.1.9.1/ 5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	● Mendapatkan masukan, data dan informasi yang akurat dalam rangka mewujudkan Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. ● Terlaksananya Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT serta terfasilitasinya kinerja Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan. ● Teridentifikasinya data/informasi dan masukan yang memadai terkait dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota se NTT. ● Meningkatnya pendidikan politik bagi kader Partai Politik. ● Penguatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pemantauan perkembangan situasi politik di daerah secara kontinyu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan situasi Politik di Daerah dalam rangka persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. ● Adanya Sinergitas Persiapan seluruh Perangkat Daerah Lintas Program dan Lintas Sektor/Forkopimda serta elemen

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.	strategis masyarakat dalam rangka sukses Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3.	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/1485/SJ, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan. - Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 97 / KEP / HK / 2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Memantau serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas/LSM dimengawasi segala bentuk kegiatan serta aktifitas ormas/LSM di daerah kemudian melaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
4.	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	P4GN - Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013. Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) : - Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.	- Sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, berdaya saing tinggi, dan diharapkan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat yang bersumber pada potensi daerah masing-masing. - Tidak terlaksananya fungsi dan tujuan serta optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN PN) di kalangan Masyarakat, Generasi Milineal maupun lingkup ASN. - Untuk Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di NTT melalui Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
5.	Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	Pemantauan Orang Asing : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Masyarakat Asing di Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah. Penanganan Konflik : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; - Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; FORKOPIMDA (FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH): - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah.	- Mendapatkan informasi dan data mengenai potensi dan permasalahan-permasalahan strategis di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, serta upaya langkah tindak yang telah, sedang dan akan diambil pemerintah daerah dengan dukungan instansi-instansi terkait. - Mendeteksi secara dini potensi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan terhadap keutuhan NKRI di Nusa Tenggara Timur. - Pencegahan dini terjadinya konflik sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut 2024	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Kesatuan bangsa merupakan melaksanakan fungsi pemerintah pusat dalam hal urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, urusan kesatuan bangsa lebih pada penguatan wawasan kebangsaan, politik dan demokrasi local. Hal ini sangat penting dalam rangka menciptakan integrasi bangsa, kedewasaan dalam berdemokrasi, maka perlu difasilitasi secara maksimal dari segi anggaran.	Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tahun 2024 telah memaksimalkan penggunaan Anggaran dalam penguatan wawasan kebangsaan, menciptakan integrasi bangsa dan kedewasaan dalam berdemokrasi	Terealisasinya Anggaran yang maksimal untuk urusan pemerintahan umum di tahun 2024
2.	Dinamika politik lokal akan memberi gambaran tentang politik nasional, maka peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendorong kualitas politik dan demokrasi. Potret demokrasi NTT yang dipotret melalui indeks demokrasi Indonesia cenderung rendah, yakni 77,83 dan berda di posisi 22 dari 38 provinsi. Problemnya ada pada rendahnya kesadaran institusi demokrasi, yakni keterbukaan informasi penggunaan APBD NTT. Oleh karena itu, perbaikan IDI NTT sangat tergantung pada kemauan pemerintah daerah NTT dalam membuka akses APBD bagi publik.	Mendorong akan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia telah dilakukan keterbukaan informasi tentang penggunaan APBD NTT	Dilaksanakannya keterbukaan informasi mengenai penggunaan APBD NTT